



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKOSARI
NOMOR : 05 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SOKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALOGAN**

**KEPALA DESA SOKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Sokosari tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sokosari Kecamatan Karangayar Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SOKOSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SOKSOARI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Sokosari Kecamatan Karangayar Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya

yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Sokosari.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Sokosari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sokosari

Pada tanggal : 14 September 2025

Kepala Desa Sokosari,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Karanganyar;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sokosari

Nomor : 05 tahun 2025

Tanggal : 14 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA SOKOSARI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	SUWONO	Kepala Desa	Dk. Krajan	Pembina
2.	JOKO PURNOMO	Sekretaris Desa	Dk. Krajan	Ketua
3.	MOH. BASARI	Perangkat Desa	Dk. Krajan	Wakil Ketua
4.	CAHYA SARIDEWI	BPD	Dk. Kempit	Sekretaris
5.	NUR IMANAH	BPD	Dk. Dukuh	Bendahara
6.	EKO SUGIYANTO	BPD	Dk. Sibengok	Anggota
7.	PRAMONO EKO ATMOJO	BPD	Dk. Silutung	Anggota
8.	TURINI	PKK	Dk. Krajan	Anggota
9.	CHAERUL ANWAR	Ketua RW	Dk. Sibengok	Anggota
10.	DADAN SETIAWAN	Ketua RT	Dk. Sibengok	Anggota
11.	HERIYANTO	Ketua RT	Dk. Sibengok	Anggota
12.	RASIDI	Ketua RT	Dk. Kempit	Anggota
13.	WARYONO	Ketua RT	Dk. Silutung	Anggota
14.	DULMUKTI	Ketua RT	Dk. Cokrah	Anggota
15.	WAHANI	Ketua RT	Dk. Krajan	Anggota
16.	WAHUDI	Ketua RT	Dk. Krajan	Anggota

Ditetapkan di : Sokosari

Pada tanggal : 14 September 2025

Kepala Desa/Lurah Sokosari,

